



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SETIADI Bin CAMAN;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 7 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Pengasinan RT 04/16 Kelurahan Pengasinan

Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 03 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiadi bin Caman yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Setiadi bin Caman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih, 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu, dipergunakan dalam perkara lain, Terdakwa an. Rudi Hidayat bin Wawan Setiawan. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Sony dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDI SETIADI Bin CAMAN pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kp. Pasir Konci RT 014a/005 Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.00 wib sdr RUDI HIDAYAT Alias PELER (dalam berkas perkara terpisah/Splitting) mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr RUDI HIDAYAT Alias PELER seberat \pm 0,23 gram sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Sdr RUDI Alias PELER pergi dari rumah kontrakan Terdakwa untuk menyerahkan paketan narkoba tersebut kepada Sdr. Ardi (belum tertangkap), namun tidak lama kemudian rumah kontrakan Terdakwa didatangi oleh Saksi SULAIMAN JAZULI, Saksi JHONSON SIMANGUNSONG dan Saksi JOHAN KURNIA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. RUDI HIDAYAT Alias PELER dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr. RUDI HIDAYAT Alias PELER ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri yang diakui oleh Sdr. Rudi Hidayat alias Peler didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi SULAIMAN JAZULI, Saksi JHONSON SIMANGUNSONG dan Saksi JOHAN KURNIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dikontrakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 0782/NNF/2019 tanggal 08 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan barang bukti pada pokoknya :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan 0,0542 gram *adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDI SETIADI Bin CAMAN pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kp Pasir Konci RT 014a/005 Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.00 wib pada saat Saksi SULAIMAN JAZULI, Saksi JHONSON SIMANGUNSONG dan Saksi JOHAN KURNIA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan melakukan observasi kewilayahan dan melewati Kp pasir Konci Rt 014A005 Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian melihat RUDI Als PELER sedang berada dipinggir jalan dekat warung selanjutnya Saksi SULAIMAN JAZULI, Saksi JHONSON SIMANGUNSONG dan Saksi JOHAN KURNIA melakukan penangkapan terhadap RUDI Als PELER dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,23 gram yang disimpan didalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri dan pada saat diinterogasi, RUDI HIDAYAT alias PELER mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya selanjutnya Saksi SULAIMAN JAZULI, Saksi JHONSON SIMANGUNSONG dan Saksi JOHAN KURNIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kontrakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diatas lemari ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,3349 gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1925/NNF/2019 tanggal 08 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan barang bukti pada pokoknya :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan 0,2788 gram *adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sulaiman Jazuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kp Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita dari Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih, 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Cikarang Selatan diantaranya Sdr. Jhonson Simangunsong dan Sdr. Johan Kurnia melakukan observasi kewilayahan dan melewati Kp Pasir Konci RT 014A005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, melihat Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan sedang berada dipinggir jalan dekat warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Ardi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dikontrakannya;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan diatas lemari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Johan Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kp Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita dari Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih, 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Cikarang Selatan diantaranya Sdr. Jhonson Simangunsong dan Sdr. Johan Kurnia melakukan observasi kewilayahan dan melewati Kp Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, melihat Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan sedang berada dipinggir jalan dekat warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Ardi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dikontrakannya;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sony;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan diatas lemari kontrakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kp Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih, 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu disita polisi dari Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan;
- Bahwa saat penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan;
- Bahwa setelah Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ditangkap, Terdakwa juga ditangkap dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mendapatkan narkoba tersebut dengan cara Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp pasir Konci Rt 014A/005 Desa Pasir Sari Kec.Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan untuk dijual kepada Sdr. Ardi (belum tertangkap);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan keluar dari kontrakan Terdakwa namun Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ditangkap polisi berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi mendatangi kontrakan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabudidatas lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1925/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan 0,2788 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih;
- 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan (dilakukan pemeriksaan secara terpisah) mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa setibanya dikontrakan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,23$ gram kepada Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan, setelah itu Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan keluar dari rumah kontrakan Terdakwa untuk menjual paketan narkoba tersebut kepada Sdr. Ardi (belum tertangkap);
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB saat Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan sedang berada dipinggir jalan dekat warung Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan didatangi oleh Saksi Sulaiman Jazuli, Saksi Johan Kurnia dan Sdr. Jhonson Simangunsong yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan selanjutnya Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ;
- Bahwa Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sulaiman Jazuli, Saksi Johan Kurnia dan Sdr. Jhonson Simangunsong mendatangi kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dikontrakannya;
- Bahwa pada saat kontrakan Terdakwa dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,3349$ gram diatas lemari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1925/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan 0,2788 gram positif mengandung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **DEDI SETIADI Bin CAMAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan (dilakukan pemeriksaan secara terpisah) mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Konci RT 014A/005 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,23$ gram kepada Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan, setelah itu Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan keluar dari rumah kontrakan Terdakwa untuk menjual paketan narkotika tersebut kepada Sdr. Ardi (belum tertangkap), lalu pada pukul 01.30 WIB saat Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan sedang berada dipinggir jalan dekat warung Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan didatangi oleh Saksi Sulaiman Jazuli, Saksi Johan Kurnia dan Sdr. Jhonson Simangunsong yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan selanjutnya Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong depan celana sebelah kiri Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan ;

Menimbang, bahwa Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sulaiman Jazuli, Saksi Johan Kurnia dan Sdr. Jhonson Simangunsong mendatangi kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dikontrakannya, pada saat kontrakan Terdakwa dilakukan pengeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,3349$ gram di atas lemari, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi Hidayat Als Pheler Bin Wawan Setiawan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1925/NNF/2019 tanggal 8 Mei 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya sisa hasil pemeriksaan 0,2788 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih;
- 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara lain Terdakwa an Rudi Hidayat Bin Wawan Setiawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa an Rudi Hidayat Bin Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony;

yang terbukti narkoba dan atau barang yang berhubungan dengan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SETIADI Bin CAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,0542 (nol kom nol lima empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo warna putih;
 - 1 (satu) buah celana bahan pendek merk Quicksilver warna abu-abu;**Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa an Rudi Hidayat Bin Wawan Setiawan;**
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan seluruhnya berat 0,2788 (nol koma dua tujuh delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dimas Indra Gunawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.